

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutang piutang sebagai usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dalam amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.

Penyelesaian sengketa kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan yakni dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu jalan yang memungkinkan adalah dengan melakukan perundingan antara para pihak yang berselisih, yaitu cara mencari penyelesaian masalah melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan langsung antara para pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak.

2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi juga merupakan alternatif bentuk atau cara penyelesaian sengketa. Berbeda dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum mediasi terdapat dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999. Ketentuan hukum terkait mediasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah proses aktif dalam kelanjutan negosiasi yang gagal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa

atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediator adalah orang yang netral dan tidak bertindak sebagai hakim, tidak berwenang mengambil keputusan. Sebaliknya, mediator melakukan peninjauan secara tatap muka dengan para pihak yang bersengketa dan menggunakan keahlian khusus dalam mendengarkan permasalahan para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan menyeleksi, memaksa pihak-pihak yang bersengketa harus menentukan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan perbedaan sudut pandang di atas, mediasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu cara penyelesaian sengketa antara para pihak, di mana para pihak dapat mengidentifikasi atau menunjuk pihak ketiga untuk menengahi. Mediator dapat berupa negara, institusi atau individu. Posisi mediator dalam hal ini adalah berusaha menyeimbangkan pihak-pihak yang berkonflik agar dapat bertemu dalam situasi yang saling menguntungkan. Perlu juga dipahami bahwa mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara para pihak tidak memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang diinginkan oleh pihak lainnya.

Pihak ketiga, sebagai mediator, akan berusaha menengahi pihak-pihak yang berkonflik dengan memberikan saran penyelesaian sengketa kepada mereka. Jika para pihak tidak menerima usulan tersebut, mediator dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan baru. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari solusi yang

berbeda, mengidentifikasi poin-poin yang dapat disepakati para pihak, dan membuat saran baru yang kemungkinan akan mengakhiri perselisihan.

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

4. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada hakekatnya mediator dan konsiliator berperan sebagai fasilitator komunikasi antara para pihak yang bersengketa agar dapat dicarikan solusi yang memuaskan para pihak itu sendiri. Sederhananya, peran mediator terbatas pada melakukan tugas-tugas seperti mengatur waktu dan tempat untuk bertemu dengan pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak dapat disampaikan secara langsung atau jika para pihak tidak ingin bertemu langsung.¹

Dari pembahasan diatas membahas tentang metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dimana dari penjelasan tersebut selanjutnya terdapat suatu permasalahan yang terjadi yaitu tentang sengketa utang piutang

¹ Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. *Kabupaten Bone: Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Halaman 109.

emas. Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, dan ulet. Dan terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah beraksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia. Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas pun jelas perlu dilebur dengan logam lain dapat dilihat adanya tiga fenomena utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat dan ongkos pembuatan.²

Emas telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain yang paling umum adalah perhiasan, berbentuk koin emas, industri elektronik, kedokteran atau berbentuk lantakan yang disimpan. Peleburan emas dengan logam lain dengan sendirinya akan menghasilkan perbandingan kuantum (perbandingan jumlah logam). Perbandingan campuran ini memiliki kisaran antara 1 karat sampai 24 karat. Dengan demikian, untuk melihat seberapa besar kemurnian emas yang terkandung, kita dapat mengetahui nilai dari karatnya.

Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya berhutang uang Rp5.000 akan dibayar Rp5.000. Berhutang emas 10 gram, maka akan dikembalikan dengan emas 10 gram pula. Tidak menjadi persoalan bahwa dalam hutang piutang dilakukan dengan jenis mata uang yang berbeda atau dengan komoditas yang berbeda asalkan sesuai dengan jumlah dan ukurannya

² Mu'awanah, W. (2017). Implementasi Pembayaran Pada Hutang-Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. Palembang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Halaman 24.

serta kesepakatan membayar hutang dengan komoditas yang berbeda ini baru terjadi saat pelunasan bukan sudah dipersyaratkan di awal.³

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁴

Berikut ini mekanisme sengketa utang piutang emas di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Terjadi karena Siti (peminjam) pada tahun 1991, membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siti berniat untuk meminjam uang kepada Zainiyah (pemberi pinjaman), dikarenakan pada saat itu Zainiyah tidak mempunyai uang yang cukup untuk dipinjamkan, maka Zainiyah memberikan satu buah cincin emas yang dimilikinya, dengan berat kurang lebih 4,5 gram dan pada saat itu harga emas Rp 23.000 per gram. Kemudian dua tahun setelahnya di tahun 1993, Siti menjadi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut (TKI)) di luar negeri.

Setelah 21 tahun kemudian, pada tahun 2016 Siti kembali ke Indonesia. Pada tahun 2021, Siti mempunyai niat untuk melunasi utang emas dengan membayar menggunakan uang sebesar nominal penjualan emas yang terdahulu

³ Nilamsari, N. (2021). Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Fakultas Syariah dan Hukum*, Halaman 4.

⁴ Yunita, S. H. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Hutang Dengan Batu Bata (Studi pada Pengusaha Batu Bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah). *Fakultas Syari'ah*, Halaman 13.

dijualnya. Akan tetapi Zainiyah tidak setuju, karena harga emas di tahun ini sudah naik sebesar Rp 1.020.000 per gram. selain permasalahan terkait dengan jumlah uang, Zainiyah merasa dibohongi. Dikarenakan selama 5 tahun setelah kedatangannya di Indonesia, tidak ada iktikad baik untuk membicarakan hutang tersebut. Kemudian terjadilah perselisihan antara Siti dengan Zainiyah, terkait dengan jumlah uang yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai sengketa utang piutang emas di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menimbulkan banyak persoalan yang perlu dikaji serta harus diselesaikan dan yang harus digaris bawahi adalah hutang piutang emas yang dibayar dengan uang.

Alasan penulis mengangkat isu hukum ini karena permasalahan ini menarik untuk diteliti sebab topik yang dibahas mengenai sengketa dan utang piutang yang dimana berhubungan dengan program studi Ilmu Hukum khususnya konsentrasi Hukum Perdata. Apabila sengketa ini tidak terselesaikan maka akan menimbulkan konflik di lingkungan keluarga dan dikhawatirkan masalah ini semakin rumit sampai berlanjut ke proses pengadilan, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar jelas hukumnya dari pelaksanaan hingga penyelesaian transaksi hutang piutang tersebut maka penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Emas di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan dalam Perkara Piutang Emas Antara Zainiyah Dengan Siti?
2. Bagaimana akibat hukum dari Mediator yang memiliki hubungan darah dengan pihak yang bersengketa dalam mediasi perkara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan dan diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian utang piutang sengketa emas efektif diterapkan dalam menyelesaikan kasus kedua belah pihak.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari Mediator yang memiliki hubungan darah dengan pihak yang bersengketa dalam mediasi perkara.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dijadikan sumber, informasi terkait utang piutang emas apabila nantinya terjadi sengketa maupun suatu konflik dalam proses penyelesaiannya.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis bermanfaat untuk fakultas hukum adalah agar hukum perdata dapat di pahami betul tentang proses utang piutang, serta bermanfaat untuk masyarakat agar dapat memahami tentang hukum utang piutang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan uraian tabel di bawah ini, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui metode mediasi maupun terkait dengan utang piutang emas, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama, Tahun, Dan Institusi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Jenis Penelitian
1.	Aditya Yusup, 2022, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipay ana, Jakarta	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang-Piutang Dengan Gugatan Lelang Aset Pribadi Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi	1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Utang- Piutang Dengan Gugatan Lelang Aset Pribadi Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Kasus: Putusan Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN.Bdg.)?	Normatif

		Kasus: Putusan Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN.Bdg.)	2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Utang-Piutang Dengan Gugatan Lelang Aset Pribadi Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Kasus: Putusan Nomor 40/Pdt.GS/2020/PN.Bdg.)?	
2.	Bil Afni, 2023, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri, ParePare	Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam	1. Bagaimana Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang? 2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang?	Normatif
3.	Amilatus Sholehah, 2018, Skripsi, Fakultas	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam	1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang	Normatif

	Hukum, Universitas Jember	Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi	Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi? 2. Apa Alat Bukti Yang Diperlukan Dalam Proses Pembuktian Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Saat Debitur Wanprestasi? 3. Apa Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan?	
4.	Muhammad Jafar Siddiq, 2018, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif	Kekuatan Hukum Pembuktian Dari Surat Perjanjian Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Dalam Akta Dibawah Tangan Melalui Jalur Litigasi Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum	Normatif

	Hidayatullah, Jakarta	Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia	Menurut Hakim Dalam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 47/PDT.G/2017/PN.Cbi Mengenai Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Pembuktian Dari Sebuah Akta Dibawah Tangan?	
--	--------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang peneliti terdahulu yang juga sama membahas tentang pinjam meminjam atau utang piutang emas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah variabel, reponden atau pihak, waktu dan lokasi penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, dan teori hukum dengan memberikan data yang konkret untuk menguatkan teori yang sudah ada maupun untuk merumuskan teori baru mengenai fenomena tersebut.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan studi kasus dengan menggunakan data primer yang diperoleh dalam penelitian di lapangan. Pendekatan fakta yaitu pendekatan berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah.⁵ Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani guna menjawab permasalahan.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibagi atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

⁵ Najrah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Guru Tetap Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus di Mts Nurul Yaqin Desa Tanah Bawah). *Fakultas Hukum*, Halaman 17.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

1.6.5. Metode Analisa Data

Pada metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Pemeriksaan hukum yang terkait dengan fakta hukum
- c. Penerapan hukum terhadap fakta hukum.